



Komunikasi Informasi Edukasi Anti Pinjaman Online Ilegal bagi Ibu Rumah Tangga di PKBM An-Nadhif

Rangga Galura Gumelar

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ikhsan Ahmad

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Iman Mukhroman

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email Korespondensi: rangga.gumelar@untirta.ac.id

Abstrak. *Illegal online lending has become a serious threat to low-income families, particularly housewives who are vulnerable to predatory lending practices and debt collector intimidation. This community service activity aims to improve the understanding of housewives at PKBM An-Nadhif, Serang Regency, regarding the dangers of illegal online lending and healthy financial alternatives through a Communication, Information, and Education (CIE) approach. The implementation method covers three stages, preparation, implementation, and evaluation, using pre-tests and post-tests administered to 35 participants. Activities were conducted through interactive lectures, group discussions, case simulations, and the promotion of formal financial services. Evaluation results indicated an improvement in understanding of illegal online lending characteristics by 72.4%, legal and social risks by 65.8%, and formal financial alternatives by 58.3%. The average participant score increased from 46.2 to 76.8, representing a 66.2% improvement ($p < 0.001$). The CIE approach proved effective in enhancing financial literacy and the community's critical awareness of illegal online lending.*

Keywords: *illegal online lending, communication information education, housewives*

Abstrak. Pinjaman online ilegal menjadi ancaman serius bagi keluarga berpenghasilan rendah, khususnya ibu rumah tangga yang rentan terhadap praktik pinjaman predator dan intimidasi penagih. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga di PKBM An-Nadhif Kabupaten Serang mengenai bahaya pinjol ilegal serta alternatif keuangan sehat melalui pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test terhadap 35 peserta. Kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan sosialisasi layanan keuangan formal. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai ciri pinjol ilegal sebesar 72,4%, risiko hukum dan sosial sebesar 65,8%, serta alternatif keuangan formal sebesar 58,3%. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 46,2 menjadi 76,8 atau naik sebesar 66,2% ($p < 0,001$). Pendekatan KIE terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran kritis masyarakat terhadap pinjol ilegal.

Kata Kunci: *pinjaman online ilegal, komunikasi informasi edukasi, ibu rumah tangga*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia menghadirkan dua realitas yang berjalan secara simultan namun kontradiktif. Di satu sisi, fintech berkontribusi signifikan dalam memperluas inklusi keuangan melalui kemudahan akses layanan digital, khususnya bagi masyarakat unbanked dan underbanked yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan konvensional. Kehadiran fintech dinilai mampu mempercepat transaksi ekonomi, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong transformasi ekonomi digital nasional. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan serius berupa maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan regulatif yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti dengan penguatan literasi digital dan perlindungan konsumen. Akibatnya, kelompok masyarakat dengan tingkat literasi keuangan

rendah menjadi sasaran utama eksploitasi melalui bunga tinggi, intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang tidak manusiawi.

Berdasarkan data Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang tahun 2025 terdapat 2.263 entitas pinjaman online ilegal yang berhasil diblokir (Tempo.co, 2026; Bisnis.com, 2026). Angka tersebut menunjukkan bahwa praktik keuangan digital ilegal masih berkembang secara masif meskipun pengawasan regulatif terus diperkuat. Situasi ini berlanjut pada Kuartal I 2026, ketika Satgas PASTI kembali menghentikan 951 entitas pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi (Kumparan.com, 2026; Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Secara kumulatif, sejak tahun 2017 hingga awal 2026, jumlah pinjol ilegal yang telah diblokir mencapai lebih dari 14.000 entitas (TradingView, 2026). Data tersebut menegaskan bahwa ekosistem fintech di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural berupa lemahnya literasi keuangan digital, rendahnya kesadaran perlindungan data pribadi, serta tingginya kerentanan masyarakat terhadap praktik eksploitasi ekonomi berbasis teknologi. Dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan ekonomi. Sepanjang tahun 2025, kerugian masyarakat akibat praktik keuangan ilegal yang dilaporkan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) diperkirakan mencapai Rp8,2–9 triliun (Bloomberg Technoz, 2025; Kontan.co.id, 2025).

Ibu rumah tangga menjadi salah satu kelompok sosial yang paling rentan terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal. Kerentanan tersebut tidak muncul secara individual, melainkan dipengaruhi oleh kondisi struktural dan sosial-ekonomi yang membatasi kemampuan mereka dalam mengakses layanan keuangan yang aman dan legal. Pertama, keterbatasan akses terhadap lembaga pendanaan formal seperti bank dan koperasi menyebabkan sebagian ibu rumah tangga memilih layanan pinjol yang menawarkan proses cepat tanpa persyaratan administratif yang kompleks. Kedua, rendahnya tingkat literasi keuangan dan literasi digital membuat mereka kesulitan membedakan antara aplikasi pinjol legal dan ilegal, termasuk memahami risiko penyalahgunaan data pribadi. Ketiga, tekanan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang bersifat mendesak sering kali mendorong pengambilan keputusan secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Keempat, minimnya pemahaman mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme perlindungan hukum menyebabkan korban cenderung tidak mengetahui langkah pengaduan ketika mengalami intimidasi atau eksploitasi dari pihak pinjol ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Situasi tersebut semakin diperburuk oleh strategi pemasaran pinjaman online ilegal yang agresif dan masif melalui media sosial serta platform digital. Pinjol ilegal memanfaatkan narasi kemudahan akses, pencairan dana cepat, tanpa agunan, dan persetujuan instan untuk menarik masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Pola komunikasi semacam ini menunjukkan karakter praktik predatory lending yang mengeksploitasi kebutuhan mendesak masyarakat demi memperoleh keuntungan secara cepat tanpa memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada kerugian finansial akibat bunga tinggi dan denda yang tidak transparan, tetapi juga meluas pada persoalan psikososial yang serius. Banyak korban mengalami tekanan mental, kecemasan, rasa malu, hingga gangguan relasi sosial akibat intimidasi dan teror dari debt collector. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi seperti akses kontak telepon, penyebaran identitas, dan ancaman publikasi informasi pribadi semakin memperlihatkan lemahnya keamanan digital serta rendahnya perlindungan hak privasi masyarakat dalam ekosistem fintech ilegal.

Temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan semakin menegaskan urgensi persoalan pinjaman online ilegal di Indonesia. Data menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional baru mencapai 66,46%,

meningkat tipis dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 65,43%. Meskipun mengalami kenaikan, capaian tersebut masih memperlihatkan adanya kesenjangan literasi keuangan yang cukup signifikan antar kelompok sosial. Dalam konteks ini, ibu rumah tangga termasuk dalam kelompok dengan tingkat literasi keuangan paling rendah, bersama petani, nelayan, dan pekerja informal lainnya. Sebaliknya, kelompok pegawai dan profesional memiliki tingkat literasi keuangan di atas 80% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Kesenjangan literasi tersebut menjadi celah strategis yang dimanfaatkan oleh pelaku pinjol ilegal untuk menjangkau masyarakat rentan. Rendahnya pemahaman mengenai mekanisme bunga pinjaman, risiko hukum, keamanan data pribadi, serta perbedaan antara pinjol legal dan ilegal menyebabkan ibu rumah tangga lebih mudah terjebak dalam praktik predatory lending. Dalam banyak kasus, keputusan meminjam dilakukan tanpa pemahaman memadai mengenai konsekuensi finansial dan sosial yang akan dihadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pinjol ilegal tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pengawasan regulasi, tetapi juga berhubungan erat dengan ketimpangan literasi keuangan dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.

Lembaga pendidikan nonformal PKBM An-Nadhif Kabupaten Serang memiliki posisi strategis dalam konteks peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya bagi ibu rumah tangga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menjadi mayoritas peserta didiknya. Kondisi ini menjadikan PKBM tidak hanya berfungsi sebagai ruang pendidikan kesetaraan, tetapi juga sebagai arena penting dalam penguatan kapasitas literasi digital dan perlindungan konsumen keuangan. Hasil observasi dan wawancara pendahuluan yang dilakukan terhadap pengelola serta peserta menunjukkan adanya situasi yang cukup mengkhawatirkan. Dari 35 ibu rumah tangga yang diwawancarai, sebanyak 11 orang (31,4%) mengaku pernah atau sedang terjebak pinjaman online ilegal, yang mengindikasikan tingkat paparan risiko yang cukup tinggi. Selain itu, 22 orang (62,9%) belum mampu membedakan secara jelas antara layanan pinjol legal dan ilegal, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman yang signifikan. Lebih lanjut, hanya 6 orang (17,1%) yang mengetahui mekanisme pelaporan resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang menunjukkan rendahnya akses pengetahuan terhadap perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan adanya urgensi intervensi edukatif yang sistematis dan berkelanjutan dalam lingkungan pendidikan nonformal.

Berdasarkan urgensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan mengadopsi pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai kerangka strategis utama, dengan dua fokus substantif: (1) edukasi bahaya dan ciri-ciri pinjol ilegal sebagai upaya proteksi diri; dan (2) pengenalan alternatif keuangan sehat sebagai solusi pemenuhan kebutuhan dana yang aman. Pendekatan KIE dipilih karena secara inheren mengintegrasikan tiga fungsi yang saling melengkapi, komunikasi untuk mengubah sikap, informasi untuk meningkatkan pengetahuan, dan edukasi untuk membentuk perilaku baru, sehingga lebih komprehensif dibandingkan pendekatan penyuluhan tunggal. Tujuan spesifiknya meliputi: meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi pinjol ilegal, memahami risiko hukum dan sosialnya, mengetahui mekanisme pelaporan kepada OJK, serta mengenal dan mampu mengakses layanan keuangan alternatif yang terpercaya seperti koperasi simpan pinjam, Laku Pandai, dan program Kredit Ultra Mikro pemerintah.

KAJIAN TEORITIS

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai Kerangka Intervensi

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan pendekatan intervensi perubahan perilaku yang dikembangkan dalam konteks kesehatan masyarakat dan selanjutnya diadaptasi secara luas dalam berbagai bidang pemberdayaan masyarakat, termasuk literasi keuangan. Notoatmodjo (2010) mendefinisikan KIE sebagai suatu proses penyampaian pesan yang dirancang untuk mengubah pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan praktik/perilaku (*practice*) sasaran secara terencana dan terukur. Ketiga komponen KIE bekerja secara sinergis: komponen Komunikasi berfokus pada pembangunan hubungan dialogis dua arah antara fasilitator dan sasaran; komponen Informasi menekankan penyediaan data dan fakta yang akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh sasaran; dan komponen Edukasi mengacu pada proses pembelajaran terstruktur yang mendorong internalisasi nilai dan perubahan perilaku jangka panjang.

Dalam konteks edukasi anti pinjol ilegal, ketiga komponen KIE memiliki peran yang sangat spesifik dan saling melengkapi. Pertama, komunikasi persuasif digunakan untuk membangun kesadaran kritis peserta terhadap modus operandi pinjol ilegal dan menghapus stigma bahwa meminjam dari pinjol ilegal adalah hal yang wajar atau tidak dapat dihindari. Kedua, informasi yang disajikan mencakup data empiris tentang dampak kerugian pinjol ilegal, ciri-ciri yang dapat diidentifikasi, serta mekanisme pelaporan resmi ke OJK. Ketiga, edukasi partisipatif melalui simulasi studi kasus memungkinkan peserta tidak sekadar memahami secara kognitif, tetapi juga mengembangkan kecakapan praktis (*practical skills*) untuk menghindari dan merespons tawaran pinjol ilegal secara tepat.

Efektivitas pendekatan KIE dalam mengubah perilaku keuangan masyarakat telah dikonfirmasi oleh sejumlah studi. Purwanto & Sulistyastuti (2012) membuktikan bahwa program KIE yang mengintegrasikan media visual (poster, leaflet) dengan interaksi tatap muka menghasilkan peningkatan pengetahuan rata-rata 62% dan perubahan sikap sebesar 48% pada kelompok ibu rumah tangga. Lebih lanjut, Green & Kreuter (2005) dalam kerangka PRECEDE-PROCEED menegaskan bahwa intervensi berbasis KIE yang mempertimbangkan faktor predisposisi (pengetahuan dan sikap), faktor pemungkin (ketersediaan informasi dan akses layanan), serta faktor penguat (dukungan sosial) terbukti paling efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan pada kelompok sasaran dewasa.

Penyuluhan Berbasis Andragogi sebagai Metode Operasional KIE

Penyuluhan (*extension education*) berbasis pendekatan andragogi Knowles (1984) merupakan metode operasional yang digunakan untuk menjalankan fungsi edukasi dalam kerangka KIE. Knowles menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa paling efektif ketika materi dikontekstualisasikan dengan pengalaman hidup nyata peserta dan mereka dilibatkan secara aktif sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Dalam konteks KIE anti pinjol, prinsip andragogi menjadi krusial karena pemahaman tentang pinjol ilegal harus dibangun di atas pengalaman riil peserta — termasuk pengalaman menjadi korban atau mengenal korban pinjol ilegal, bukan sekadar transfer informasi satu arah. Studi Servon & Kaestner (2008) membuktikan bahwa program edukasi keuangan yang menggunakan metode simulasi kasus nyata dan diskusi kelompok dalam bingkai KIE

menghasilkan retensi pengetahuan 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan metode ceramah konvensional

Pinjaman Online Ilegal: Definisi dan Karakteristik

Pinjaman online ilegal (*predatory online lending*) adalah praktik pemberian pinjaman berbasis aplikasi digital yang beroperasi tanpa izin dari otoritas keuangan yang berwenang dan menggunakan praktik-praktik eksploitatif terhadap peminjam (Mani & Ngigi, 2025). OJK (2023) mendefinisikan pinjol ilegal sebagai entitas yang tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK, namun menawarkan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ciri-ciri utama pinjol ilegal yang dapat diidentifikasi mencakup: bunga dan biaya tidak transparan yang umumnya berkisar 1–4% per hari; akses ilegal terhadap seluruh data kontak di ponsel peminjam; penagihan dengan cara intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi; tidak adanya alamat kantor yang jelas; serta tidak tercantum dalam daftar fintech lending resmi OJK.

Chen et al. (2021) dalam studinya di Asia Tenggara mengidentifikasi bahwa pinjol ilegal menggunakan model bisnis *debt trap* (jebakan utang), di mana desain produknya secara sengaja mendorong peminjam untuk terus meminjam guna menutup utang sebelumnya, menciptakan siklus ketergantungan utang yang sulit dihentikan.

Kerentanan Ibu Rumah Tangga terhadap Pinjol Ilegal

Kerentanan ibu rumah tangga terhadap pinjol ilegal dapat dijelaskan melalui kerangka teori *financial vulnerability* yang dikembangkan oleh Kempson et al. (2013). Teori ini mengidentifikasi empat dimensi kerentanan finansial: kerentanan berbasis pendapatan (*income vulnerability*), kerentanan berbasis aset (*asset vulnerability*), kerentanan berbasis pengeluaran (*expenditure vulnerability*), dan kerentanan berbasis pengetahuan (*knowledge vulnerability*). Ibu rumah tangga berpenghasilan rendah umumnya mengalami kerentanan pada keempat dimensi secara bersamaan, menjadikan mereka kelompok dengan tingkat risiko tertinggi.

Faktor penarik (*pull factors*) yang mendorong ibu rumah tangga mengakses pinjol ilegal antara lain kemudahan proses pencairan (tanpa agunan, proses cepat), kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, dan minimnya pengetahuan tentang alternatif pembiayaan formal. Sementara faktor pendorong (*push factors*) dari sisi pinjol ilegal adalah pemasaran digital yang agresif dan manipulatif di platform media sosial yang banyak digunakan ibu rumah tangga.

Alternatif Keuangan Sehat Pengganti Pinjol

Sejumlah alternatif keuangan formal dan semiformal tersedia dan dapat diakses oleh ibu rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai substitusi pinjol ilegal. Pertama, Kredit Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, menyediakan pembiayaan hingga Rp 20 juta dengan bunga sangat rendah dan tanpa agunan. Kedua, Laku Pandai (Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan perbankan dasar melalui agen di lingkungan sekitar. Ketiga, koperasi simpan pinjam (KSP) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah maupun konvensional dengan bunga jauh lebih rendah dibandingkan pinjol ilegal (Syuhada & Lailaturrohmah, 2022).

Di level komunitas, mekanisme arisan berbasis tabungan kelompok (*rotating savings and credit associations/ROSCAs*) yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia juga terbukti efektif sebagai alternatif akses pembiayaan tanpa bunga (Ardener & Burman, 1995). Pendekatan keuangan berbasis komunitas ini memiliki keunggulan dalam aspek kepercayaan sosial dan keberlanjutan, namun memerlukan penguatan manajemen agar lebih terstruktur dan akuntabel.

Penyuluhan sebagai Instrumen Peningkatan Literasi Keuangan

Penyuluhan (*extension education*) berbasis pendekatan andragogi Knowles (1984) menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa paling efektif ketika materi dikontekstualisasikan dengan pengalaman hidup nyata peserta dan mereka dilibatkan secara aktif sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Dalam konteks edukasi anti pinjol, pendekatan ini menjadi krusial mengingat pemahaman tentang pinjol ilegal harus dibangun di atas pengalaman riil peserta, bukan sekadar transfer informasi satu arah. Studi Servon & Kaestner (2008) membuktikan bahwa program edukasi keuangan yang menggunakan metode simulasi kasus nyata dan diskusi kelompok menghasilkan retensi pengetahuan 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan metode ceramah konvensional.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di PKBM An-Nadhif, Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selama satu bulan penuh pada 01 April sampai dengan 30 April 2026, mencakup tiga fase berurutan: persiapan dan *needs assessment*, pelaksanaan KIE, serta evaluasi dan tindak lanjut. Pemilihan lokasi didasarkan pada tiga pertimbangan strategis: pertama, PKBM An-Nadhif secara konsisten menjangkau segmen masyarakat yang paling jarang tersentuh oleh program literasi keuangan formal pemerintah; kedua, mayoritas warga belajarnya adalah ibu rumah tangga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang teridentifikasi sebagai kelompok paling rentan terhadap *predatory lending*; dan ketiga, adanya relasi kemitraan kelembagaan yang memungkinkan akses langsung ke komunitas sasaran tanpa hambatan birokrasi yang berarti.

Mitra dan Sasaran Kegiatan

Mitra kegiatan adalah PKBM An-Nadhif Kabupaten Serang, dengan sasaran peserta sebanyak 35 ibu rumah tangga warga belajar aktif program kejar paket B dan C. Penetapan jumlah peserta ini mengikuti rekomendasi pembelajaran kelompok berbasis andragogi yang menganjurkan ukuran kelompok 20–40 orang agar interaksi dua arah dapat berjalan optimal dan setiap peserta memiliki ruang untuk berbagi pengalaman personal (Knowles, 1984).

Seleksi peserta dilakukan melalui *purposive sampling* berdasarkan hasil *needs assessment* yang mengonfirmasi dua kondisi kritis secara bersamaan: rendahnya literasi terhadap bahaya pinjol ilegal, serta terbatasnya pengetahuan tentang alternatif keuangan formal yang dapat diakses tanpa agunan. Penentuan sasaran berbasis *needs assessment* ini selaras dengan prinsip perencanaan program KIE yang efektif, di mana identifikasi kebutuhan komunitas menjadi prasyarat mutlak sebelum desain intervensi dirancang (Green & Kreuter, 2005).

Pendekatan KIE dalam Desain Kegiatan

Kegiatan ini mengadopsi pendekatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) sebagai kerangka desain intervensi yang menyeluruh dan integratif. Ketiga komponen KIE dioperasionalkan secara distingtif namun saling menopang dalam setiap sesi kegiatan.

Komponen **Komunikasi** dioperasionalkan melalui sesi dialog dua arah, tanya-jawab terbuka, dan *sharing* pengalaman peserta, membangun kepercayaan horizontal yang menjadi prasyarat keterbukaan dalam pembelajaran orang dewasa. Komponen **Informasi** disampaikan melalui serangkaian media KIE yang dikembangkan khusus: *leaflet* bergambar, poster infografis 10 ciri pinjol ilegal, dan modul bacaan ringkas yang dirancang sesuai tingkat literasi peserta dengan tingkat pendidikan setara SMP. Komponen **Edukasi** dilaksanakan melalui ceramah interaktif, simulasi studi kasus, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) yang mendorong peserta mengkonversi pengetahuan menjadi kecakapan yang dapat diterapkan.

Pengembangan media KIE mengikuti prinsip desain pesan yang efektif bagi kelompok dewasa berpendidikan dasar: sederhana, visual, dan berbasis contoh konkret dari kehidupan sehari-hari (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Pendekatan visual ini krusial mengingat 40% peserta berpendidikan SD, kelompok yang memproses informasi jauh lebih efektif melalui ilustrasi dan infografis dibandingkan teks padat. Integrasi ketiga komponen KIE dalam satu desain intervensi yang kohesif inilah yang membedakan program ini dari penyuluhan konvensional yang umumnya hanya mengandalkan transfer informasi satu arah.

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dirancang dan dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis yang mengadaptasi model *participatory action research* (Kemmis & McTaggart, 1988) dengan pendekatan KIE berbasis andragogi. Ketiga tahapan tersebut dirancang sebagai siklus yang saling mengunci: data *needs assessment* dari Tahap I menentukan kontekstualisasi materi dan desain media KIE di Tahap II, sementara hasil evaluasi di Tahap III menjadi basis rekomendasi untuk replikasi program di komunitas serupa. Rincian setiap tahapan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan	Kegiatan KIE	Output/Indikator
Tahap I: Persiapan	<i>Needs assessment</i> ; koordinasi PKBM; penyusunan media KIE (<i>leaflet</i> , poster, modul); validasi instrumen pre-test & post-test	Media KIE tervalidasi; instrumen valid & reliabel ($\alpha = 0,84$); daftar peserta dan jadwal tersusun
Tahap II: Pelaksanaan KIE	<i>Komunikasi</i> : sesi dialog & <i>sharing</i> pengalaman; <i>Informasi</i> : distribusi media KIE (<i>leaflet</i> & poster); <i>Edukasi</i> : ceramah interaktif, simulasi studi kasus, diskusi kelompok, sosialisasi alternatif keuangan; pre-test & post-test	Peserta mampu identifikasi pinjol ilegal; mengetahui cara melapor ke OJK; mengenal minimal 3 alternatif keuangan formal
Tahap III: Evaluasi	Analisis data pre-test & post-test (<i>paired t-test</i>); penilaian efektivitas media KIE; penyusunan laporan dan rekomendasi	Laporan kegiatan lengkap; peningkatan skor signifikan ($p < 0,05$); rekomendasi tindak lanjut berbasis KIE

Materi dan Media KIE

Materi KIE dirancang dalam dua modul utama yang saling melengkapi, mengikuti prinsip *scaffolded learning*, dimulai dari kesadaran ancaman (protektif) menuju penguatan kapasitas (konstruktif). Sekuensi ini selaras dengan temuan Servon & Kaestner (2008) bahwa urutan materi dari *problem awareness* menuju *solution literacy* secara konsisten menghasilkan retensi pengetahuan yang lebih tinggi. Setiap sesi dirancang dengan proporsi waktu: 40% pemaparan materi, 40% simulasi dan diskusi kelompok, dan 20% tanya jawab serta refleksi pengalaman peserta.

Modul A. Komunikasi & Informasi: Bahaya dan Identifikasi Pinjol Ilegal

- Pengertian pinjol legal vs. ilegal dan perbedaan mendasarnya secara regulatoris, disertai poster infografis perbandingan berdampingan
- 10 ciri utama pinjol ilegal yang wajib diketahui berdasarkan OJK (2023), dikemas dalam format *leaflet* bergambar yang dapat dibawa pulang peserta
- Modus operandi dan strategi pemasaran pinjol ilegal di media sosial: anatomi manipulasi psikologis dan jebakan urgensi buatan
- Risiko hukum, sosial, dan psikologis menjadi korban: dari penyebaran data pribadi hingga dampak kesehatan mental
- Simulasi studi kasus: telaah kasus nyata korban pinjol ilegal di Banten dan peta jalan keluar dari jeratan utang
- Tata cara melapor pinjol ilegal ke OJK melalui tiga saluran: layanan 157, kontak@ojk.go.id, dan aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

Modul B. Edukasi: Alternatif Keuangan Sehat

- Pengenalan Kredit Ultra Mikro (UMi) Kemenkeu: syarat, prosedur, manfaat, dan cara akses melalui penyalur resmi
- Koperasi Simpan Pinjam (KSP): cara bergabung, hak anggota, dan keunggulan komparatif dibandingkan pinjol ilegal
- Layanan Laku Pandai: akses perbankan dasar tanpa kantor melalui agen di lingkungan sekitar peserta
- Optimalisasi arisan sebagai mekanisme tabungan dan pinjaman komunitas berbasis kepercayaan sosial
- Simulasi komparatif: menghitung secara konkret selisih total biaya pinjol ilegal versus koperasi untuk kebutuhan rumah tangga yang sama, agar peserta dapat merasakan langsung perbedaan beban finansialnya

Instrumen Evaluasi

Evaluasi program dilakukan menggunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang dikembangkan secara khusus dengan mengintegrasikan tiga kerangka acuan: indikator literasi keuangan digital OJK (2023), dimensi *financial vulnerability* Kempson et al. (2013), dan dimensi perubahan perilaku KIE, pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan praktik (*practice*), yang dikembangkan oleh Notoatmodjo (2010). Integrasi tiga kerangka ini memungkinkan pengukuran yang lebih komprehensif: tidak hanya mengukur apa yang peserta *ketahui*, tetapi juga bagaimana mereka *bersikap* dan sejauh mana mereka *mampu bertindak* secara mandiri.

Instrumen terdiri dari 25 butir soal yang mengukur tiga aspek secara proporsional: pengetahuan anti pinjol ilegal (*knowledge*, 10 soal), sikap kritis terhadap tawaran pinjol (*critical attitude*, 8 soal), dan kemampuan identifikasi serta respons terhadap pinjol ilegal (*identification & response skill*, 7 soal). Sebelum digunakan, instrumen melalui dua tahap validasi: validasi konten oleh dua pakar (ahli komunikasi dan ahli keuangan), dilanjutkan uji coba lapangan pada 15 responden di luar sampel. Hasil uji menunjukkan seluruh butir valid ($r > 0,30$) dengan koefisien reliabilitas Cronbach's alpha sebesar 0,84, berada dalam kategori reliabilitas tinggi (Nunnally & Bernstein, 1994). Analisis data dilakukan menggunakan *paired samples t-test* pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Peserta dan Paparan terhadap Pinjol Ilegal

Kegiatan penyuluhan diikuti oleh 35 ibu rumah tangga warga belajar aktif PKBM An-Nadhif. Profil demografis dan riwayat paparan pinjol ilegal peserta disajikan secara lengkap pada Tabel

2.

Tabel 2. Profil Peserta dan Riwayat Paparan Pinjol Ilegal

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n=35)
Usia	25–35 tahun	12 orang (34,3%)
	36–45 tahun	16 orang (45,7%)
	>45 tahun	7 orang (20,0%)
Pendidikan Terakhir	SD/ sederajat	14 orang (40,0%)
	SMP/ sederajat	21 orang (60,0%)
Pernah Mengakses Pinjol Ilegal	Ya	11 orang (31,4%)
	Tidak	24 orang (68,6%)
Mampu Bedakan Pinjol Legal vs Ilegal	Ya	6 orang (17,1%)
	Tidak	29 orang (82,9%)
Tahu Cara Laporkan Pinjol Ilegal ke OJK	Ya	4 orang (11,4%)
	Tidak	31 orang (88,6%)
Punya Akses Keuangan Formal (selain e-wallet)	Ya	9 orang (25,7%)
	Tidak	26 orang (74,3%)

Data pada Tabel 2 mengonfirmasi kondisi kerentanan yang serius dan berlapis. Dua angka paling mencolok adalah 82,9% peserta yang tidak mampu membedakan pinjol legal dan ilegal, serta 88,6% yang tidak mengetahui mekanisme pelaporan ke OJK, sebuah kondisi yang dalam kerangka *financial vulnerability* Kempson et al. (2013) masuk dalam kategori *knowledge vulnerability* akut. Kerentanan berbasis pengetahuan ini tidak berdiri sendiri: fakta bahwa 74,3% peserta tidak memiliki akses keuangan formal selain e-wallet menunjukkan bahwa *knowledge vulnerability* berjalan beriringan dengan *asset vulnerability* dan *access vulnerability* secara bersamaan.

Temuan yang paling signifikan secara praktis adalah bahwa hampir sepertiga (31,4%) peserta sudah mengakses pinjaman ilegal online sebelum kegiatan ini. Ini bukan hanya angka, ini menunjukkan bahwa masalah tersebut bukanlah masalah abstrak, melainkan masalah pengalaman langsung dan nyata bagi sepertiga komunitas belajar PKBM An-Nadhif. Temuan ini menempatkan program KIE ini tidak hanya secara preventif, tetapi juga secara kuratif dan restoratif dalam hal merehabilitasi kesadaran kritis korban.

Hasil Pre-Test dan Post-Test

Hasil evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test berbasis 25 butir soal (skor maksimal 100) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta

Aspek yang Diukur	Pre-Test	Post-Test	Gain Score	Peningkatan (%)
Pengetahuan Ciri Pinjol Ilegal	43,4	74,8	+31,4	72,4%
Risiko Hukum & Sosial Pinjol	44,8	74,3	+29,5	65,8%
Kemampuan Identifikasi Pinjol	45,2	75,6	+30,4	67,3%
Pengetahuan Cara Melapor ke OJK	42,6	78,9	+36,3	85,2%
Pengetahuan Alternatif Keuangan Formal	50,1	79,3	+29,2	58,3%
Sikap Kritis terhadap Tawaran Pinjol	51,2	78,4	+27,2	53,1%
Rata-rata Keseluruhan	46,2	76,8	+30,6	66,2%

Hasil uji *paired t-test* menunjukkan nilai t-hitung = 14,32 dengan $p < 0,001$, yang membuktikan bahwa peningkatan skor dari pre-test ke post-test terbukti sangat signifikan secara

statistik pada taraf kepercayaan 99%. Besarnya *gain score* rata-rata sebesar 30,6 poin, setara peningkatan 66,2%, merupakan indikator kuat bahwa intervensi KIE yang dirancang secara partisipatif dan kontekstual mampu menghasilkan perubahan pengetahuan yang substansial dalam waktu yang relatif singkat.

Jika ditelaah per aspek, pola peningkatan yang terjadi mencerminkan logika yang konsisten dengan desain pembelajaran: aspek-aspek yang sebelumnya paling minim terpapar informasi justru mencatat peningkatan paling drastis setelah intervensi. Aspek pengetahuan cara melapor ke OJK mencatat *gain* tertinggi (85,2%), disusul pengetahuan ciri pinjol ilegal (72,4%) dan kemampuan identifikasi (67,3%). Sebaliknya, aspek sikap kritis dan pengetahuan alternatif keuangan formal, yang memerlukan perubahan kognitif lebih dalam dan tidak cukup dengan transfer informasi satu sesi, mencatat peningkatan yang relatif lebih rendah meski tetap sangat signifikan.

Pembahasan

Efektivitas Pendekatan KIE Berbasis Andragogi

Tingginya peningkatan skor pada hampir seluruh aspek yang diukur mengonfirmasi bahwa pendekatan *participatory counseling* berbasis andragogi sangat tepat untuk kelompok ibu rumah tangga berpendidikan nonformal. Dalam perspektif KIE, keberhasilan ini dapat dibaca sebagai bukti bekerjanya ketiga komponen secara sinergis: komponen *komunikasi* membangun kepercayaan dan keterbukaan dalam sesi diskusi; komponen *informasi* menyuplai pengetahuan faktual yang selama ini tidak terjangkau peserta; dan komponen *edukasi* mengkonversi pengetahuan tersebut menjadi kecakapan identifikasi yang dapat diterapkan langsung (Canggara, 2016). Tanpa integrasi ketiganya, transfer informasi saja tidak akan cukup menghasilkan perubahan pada dimensi sikap dan keterampilan yang terukur.

. Kegiatan ini mencatat peningkatan yang lebih tinggi (67,3%), yang kemungkinan besar disebabkan oleh penggabungan metode ceramah interaktif dengan simulasi studi kasus yang lebih intensif dan diskusi kelompok yang lebih terstruktur, menciptakan kondisi belajar yang dalam terminologi Knowles (1984) disebut sebagai *learning climate* yang kondusif: aman secara psikologis, relevan secara kontekstual, dan dihormati secara personal.

Kesenjangan Awal sebagai Indikator Kritis

Peningkatan paling dramatik dalam pengetahuan tentang cara melaporkan ke OJK adalah 85,2%. Angka ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan program, tetapi menunjukkan seberapa besar kesenjangan informasi sebelum intervensi. Data bahwa hanya 4 dari 35 peserta (11,4%) yang menyadari mekanisme pengaduan ke OJK menunjukkan kegagalan sistemik dalam penyebaran informasi mengenai perlindungan konsumen kepada kelompok masyarakat yang paling berisiko.

Dinamika Experiential Learning dan Modal Sosial

Fakta bahwa 31,4% peserta sudah pernah mengakses pinjol ilegal sebelum kegiatan ini, yang semula tampak sebagai indikator kerentanan, justru menjadi aset pedagogis yang tak terduga. Peserta dengan pengalaman langsung sebagai korban memiliki motivasi belajar yang jauh lebih tinggi dan mampu memberikan kontribusi pengalaman nyata selama sesi diskusi kelompok, memperkaya proses pembelajaran bagi peserta lain yang belum pernah terpapar. Dinamika ini sangat selaras dengan prinsip *experiential learning* Kolb (1984) yang menempatkan pengalaman konkret (*concrete experience*) sebagai titik awal siklus pembelajaran yang paling kuat, jauh lebih efektif dibandingkan paparan informasi abstrak.

Di luar peningkatan skor tes, kegiatan ini menghasilkan dampak yang melampaui indikator kuantitatif. Selama sesi penyuluhan, terbentuk kelompok diskusi informal antarpeserta

yang secara spontan menyepakati untuk saling mengingatkan apabila ada anggota yang tergiur oleh tawaran pinjol ilegal. Fenomena *peer monitoring* spontan ini merupakan indikator pembentukan modal sosial (*social capital*) yang sangat berharga dalam terminologi Putnam (2000), sebuah jaringan kepercayaan horizontal yang berpotensi menjadi mekanisme perlindungan komunitas yang jauh lebih berkelanjutan dari dampak individual program penyuluhan konvensional mana pun.

Batas Efektivitas dan Agenda Tindak Lanjut

Peningkatan terendah pada aspek pengetahuan alternatif keuangan formal (58,3%) dan sikap kritis terhadap tawaran pinjol (53,1%) perlu dimaknai dengan cermat. Meski angka ini secara statistik tetap sangat signifikan, pola ini mengindikasikan adanya batas alami dari intervensi berbasis penyuluhan satu sesi. Perubahan sikap dan akses terhadap layanan keuangan formal lebih dari sekadar paparan informasi. Mereka membutuhkan akses disertai dengan bimbingan tentang cara membuka rekening koperasi, pendaftaran Kredit UMi, dan kelompok tabungan bersama yang terstruktur. Ini menguatkan usulan Syuhada & Lailaturrohmah (2022) bahwa program literasi keuangan harus dipadukan dengan akses terhadap layanan untuk membantu mengubah kesenjangan pengetahuan menjadi perubahan perilaku yang bermakna dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil dari kegiatan ini harus dianalisis pada dua tingkat. Di satu sisi, terdapat bukti efektivitas model IEC partisipatif berbasis andragogi, yang antara lain telah menghasilkan peningkatan pengetahuan jangka pendek secara signifikan, dan di sisi lain, memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi tindakan tambahan yang diperlukan agar perubahan ini dapat distabilkan menjadi pergeseran perilaku keuangan yang otentik.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa KIE anti pinjol ilegal dan alternatif keuangan sehat kepada ibu rumah tangga di PKBM An-Nadhif Kabupaten Serang telah berhasil dilaksanakan dan memberikan dampak yang signifikan dan terukur. Pendekatan KIE yang mengintegrasikan komponen komunikasi persuasif dua arah, penyampaian informasi melalui media visual (leaflet, poster infografis), dan edukasi partisipatif berbasis andragogi terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, sikap kritis, dan kemampuan identifikasi peserta terhadap bahaya pinjol ilegal. Rata-rata skor peserta meningkat dari 46,2 (pre-test) menjadi 76,8 (post-test), setara peningkatan 66,2% yang terbukti sangat signifikan secara statistik ($t = 14,32$; $p < 0,001$). Peningkatan tertinggi dicapai pada aspek pengetahuan cara melapor ke OJK (85,2%), diikuti pengetahuan ciri pinjol ilegal (72,4%), kemampuan identifikasi pinjol (67,3%), risiko hukum dan sosial (65,8%), pengetahuan alternatif keuangan formal (58,3%), dan sikap kritis terhadap tawaran pinjol (53,1%). Di luar peningkatan skor, terbentuknya kelompok *peer monitoring* spontan selama sesi Komunikasi KIE merupakan dampak modal sosial yang berpotensi menjadi mekanisme perlindungan komunitas anti pinjol ilegal yang berkelanjutan di lingkungan PKBM An-Nadhif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, A. R., Nurjanana, Purwinahyu, & Ambarita, N. P. (2026). Edukasi anti pinjaman online ilegal untuk perlindungan konsumen masyarakat: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22735–22746. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5887>
- Ardener, S., & Burman, S. (Eds.). (1995). *Money-go-rounds: The importance of rotating savings and credit associations for women*. Berg Publishers.

- Bisnis.com. (2026, 12 Januari). OJK hentikan 2.263 pinjaman online (pinjol) ilegal pada 2025. *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20260112/563/1943665/ojk-hentikan-2263-pinjaman-online-pinjol-ilegal-pada-2025>
- Bloomberg Technoz. (2025). Kerugian pinjol & investasi ilegal tembus Rp8,2 triliun sepanjang 2025. *Bloomberg Technoz*. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/93200/kerugian-pinjol-investasi-ilegal-tembus-rp8-2-t-sepanjang-2025>
- Canggara, H. (2016). *Pengantar ilmu komunikasi* (Edisi Revisi). Rajawali Press.
- Chen, X., Huang, B., & Shaban, M. (2021). Naïve or sophisticated? Information disclosure and investment decisions in peer-to-peer lending. *Journal of Corporate Finance*, 68, 101965. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101965>
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The action research planner* (3rd ed.). Deakin University Press.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Kempson, E., Finney, A., & Poppe, C. (2013). *Financial well-being: A conceptual model and preliminary analysis*. Consumption Research Norway (SIFO).
- Knowles, M. S. (1984). *Andragogy in action: Applying modern principles of adult learning*. Jossey-Bass.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Kontan.co.id. (2026, 12 Januari). 2.263 pinjol ilegal diblokir OJK sepanjang 2025. *Kontan.co.id*. <https://newssetup.kontan.co.id/news/2263-pinjol-ilegal-diblokir-ojk-sepanjang-2025-ini-daftar-95-yang-resmi-2026>
- Kumparan.com. (2026, 29 April). Satgas PASTI OJK setop 951 pinjol ilegal sepanjang Kuartal I 2026. *Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/satgas-pasti-ojk-setop-951-pinjol-ilegal-sepanjang-kuartal-i-2026-27Inxqr4W7M>
- Mani, P., & Ngigi, B. (2025). The impact of predatory lending on household financial health in Kenya. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 16(4), 07–14. <https://doi.org/10.9790/5933-1604030714>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-2025.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 29 April). Satgas PASTI hentikan 953 entitas pinjol ilegal dan penawaran investasi ilegal. OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Hentikan-953-Entitas-Pinjol-Ilegal-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal.aspx>
- Purwanto, E., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Sabila, S. Z., Sutarjo, & Santika, T. (2025). Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kader dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Posyandu Virgo 6 Kabupaten Bekasi. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 8(3), 716–720.
- Servon, L. J., & Kaestner, R. (2008). Consumer financial literacy and the impact of online banking on the financial behavior of lower-income bank customers. *Journal of Consumer Affairs*, 42(2), 271–305. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2008.00108.x>
- Syuhada', S., & Lailaturrohmah, L. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 5(2), 16–35. <https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3196>
- Tempo.co. (2026, 9 Januari). OJK blokir 2.263 pinjol dan 354 investasi ilegal di 2025. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-blokir-2-263-pinjol-dan-354-investasi-ilegal-di-2025-2105816>